

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Putra Kirana (2013) | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK No.16 pada PT. Graphika beton | Metode deskriptif | Hasil penelitiannya adalah bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK No.16 |
| 2 | Hartono Saputra (2008) | Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset tetap Berwujud Pada CV Widitama Mandiri | Metode deskriptif komparatif | Berdasarkan hasil penelitianm enunjukkan bahwa pada saat perolehan aset tetap, harga perolehan pada CV.Widitama Mandiri hanya dicatat sebesar harga beli sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya operasional |

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--------------------------------|---|
| 3 | Erwin Budiman, Sifrid Pangemanan, Steven Tangkuman (2012) | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Hasjrat Multifinance Manado | Metode deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. Hasjrat <i>Multifinance</i> Manado, perusahaan menetapkan harga perolehan untuk aset tetap terkadang tidak terjadi penyeragaman untuk harga perolehan aset tetap, begitu juga dengan pengukuran penurunan nilai dan penghentian aset tetap |
| 4 | Shanti Mellisa (2011) | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Penerapan Metode Depresiasi pada PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk | Metode deskriptif dan deduktif | Hasil penelitian bahwa metode penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Pada akhir periode perusahaan melakukan rekonsiliasi atas perbedaan pembebanan penyusutan tersebut, dan atas perbedaan yang ditimbulkan, perusahaan mencatat dengan alokasi komprehensif dengan metode penangguhan |

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|---|--|---|
| 5 | Catur Agus Ismawati (2013) | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud dan Penyajian dalam Laporan Keuangan pada CV. Bahana Karya Gresik | Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Bahana Karya dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan terhadap aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK No.16 |

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Aset

2.2.1.1 Pengertian Aset

Menurut Djarwanto PS. (2001: 15) aset merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi (2003: 24) pengertian aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan.

FASB mendefinisikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No 6, paragraf 25):

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events. (Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu.)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu:

1. Manfaat ekonomik yang datang cukup pasti

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.

2. Dikuasai atau dikendalikan entitas

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh, karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep

kepemilikan. Penguasaan disini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara/menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis (*substance over form*). Pemilikan (*ownership*) hanya mempunyai makna yuridis atau legal.

3. Timbul akibat transaksi masa lalu

Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama (*first-test*) pengakuan objek sebagai aset. Aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan (menambah) atau meniadakan (mengurangi) aset. Misalnya perubahan tingkat bunga, penyusutan atau kecelakaan.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Aset

Terdapat dua jenis aset yang digunakan perusahaan pada umumnya. Kedua jenis aset tersebut adalah aset lancar dan aset tetap. Menurut Haryono Yusup (2003: 23) aset dibagi menjadi dua yaitu:

1. Aset lancar
2. Aset tetap

Menurut Zaki Baridwan (2004: 20) aset dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Aset lancar
2. Aset tetap
3. Aset lain-lain

2.2.1.3 Pengertian Aset Lancar

Menurut Alimsyah dan Padji (2006: 284) mendefinisikan aset lancar sebagai berikut:

“Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat ditukar dengan uang tunai dalam waktu relative singkat, biasanya ukuran waktunya yang dipakai ialah siklus usaha atau tahun buku, yang termasuk aset lancar ialah uang kas, rekening giro bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar dimuka, wesel, dll..”

Menurut S. Munawir (2004: 14) mendefinisikan aset lancar sebagai berikut:

“Aset lancar adalah uang kas atau aset lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).”

Dari pengertian aset lancar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset lancar adalah aset yang dapat dijadikan uang dalam waktu yang singkat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun yang terdiri dari kas, rekening giro, piutang usaha, persediaan, wesel dan lain sebagainya.

2.2.1.4 Jenis-jenis Aset Lancar

Menurut S. Munawir (2004: 14) yang termasuk ke dalam jenis-jenis aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aset tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.

2. Investasi

Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), yaitu investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.

3. Piutang wesel

Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam suatu undang-undang.

4. Piutang dagang

Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit.

5. Persediaan

Persediaan, adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih digudang atau belum terjual.

6. Piutang penghasilan

Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasanya tetapi belum diterima pembayarannya sehingga merupakan tagihan.

7. Persekot

Persekot atau pembayaran yang diterima dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

2.2.1.5 Pengertian Aset Tetap

Setiap perusahaan mempunyai harta (aset) untuk mendukung kegiatan usahanya. Diantaranya yaitu aset tetap, aset tetap dibagi menjadi dua golongan yaitu, aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud

Pengertian aset tetap menurut PSAK 16 (2012: 16.1) menyatakan bahwa;

“Aset tetap adalah aset tetap yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”

Sedangkan menurut Jerry J. Weygandt (2007: 566) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, Wasilah, dan Rangga Handika, mengemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut:

“Aset tetap (*plant assets*) adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik: memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen.”

Sedangkan menurut Warren, Reeve & Fess (2006: 504) yang dialih bahasakan oleh Aria farahmita, Amanugrahani dan Taufik hendrawan, mengemukakan pengertian aset tetap adalah aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.2.1.6 Pengelompokkan Aset Tetap

Aset tetap dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Aset berwujud (*Tangible Assets*)

Aset berwujud merupakan aset yang berumur panjang yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi perusahaan, misalnya tanah, gedung, peralatan dan sebagainya.

2. Aset tak berwujud (*Intangible Assets*)

Aset tak berwujud merupakan aset yang berumur panjang yang tidak memiliki karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali serta digunakan dalam operasi normal perusahaan, misalnya hak paten, hak cipta, *goodwill*, merek dagang, *franchise*, dan *lisensi*.

Aset tetap ini juga meliputi aset yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*) dan aset yang dapat disusutkan (*depreciable*). Contoh aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah dan hak atas tanah. Sedangkan aset yang dapat disusutkan adalah bangunan, mesin, serta peralatan lainnya ataupun sumber-sumber alam.

2.2.1.7 Karakteristik Aset Tetap

Menurut Jerry J. Weygandt (2007: 566) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, Wasilah, dan Rangga Handika, karakteristik aset tetap yaitu:

1. Memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas)
2. Digunakan dalam kegiatan operasional
3. Tidak untuk dijual ke konsumen

Menurut Warren, Reeve & Fess (2006: 504) yang di alih bahasakan oleh Aria farahmita, Amanugrahani dan Taufik hendrawan, karakteristik aset tetap yaitu:

1. Merupakan aset berwujud karena terlihat secara fisik
2. Aset tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan
3. Serta tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal

Menurut Soemarso S.R (2005: 20), karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun
2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan
3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan
4. Nilainya cukup besar

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik aset tetap adalah:

1. Mempunyai bentuk fisik
2. Digunakan dalam perusahaan dan tidak untuk dijual
3. Nilainya cukup besar

2.2.1.8 Cara-Cara Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga pokok perolehan. Yang menjadi permasalahan akuntansinya adalah dengan cara bagaimana aset itu diperoleh perusahaan sehingga mejadi miliknya. Aset tetap dapat diperoleh dengan beberapa cara, cara perolehan aset tetap tersebut diantaranya:

1. Pembelian tunai
 - a. Aset yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untul memperoleh pembelian itu. Jika ada potongan harga (*discount*) maka harus dikurangi dari nilai *cost*.

b. Jika beberapa aset dibeli sekaligus/ gabungan (*lump sum*) maka harus dipisahkan nilai masing-masing aset sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Pembelian angsuran

Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga.

3. Ditukar dengan aset lain

Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut dengan tukar tambah, dimana aset lama digunakan untuk membayar aset baru, baik seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aset baru dikapitalisasi dengan jumlah harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru. Masalah timbul apabila harga aset lama atau aset baru tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini nilai buku aset lama akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut. Selain masalah diatas, masalah lainnya adalah pengakuan rugi atau laba yang timbul karena adanya pertukaran aset tetap tersebut adalah:

a. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis

Yang dimaksud dengan pertukaran aset tidak sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama. Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aset yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aset tetap.

b. Pertukaran aset tetap yang sejenis

Yang dimaksud dengan pertukaran aset tetap yang sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dan fungsinya sama. Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis laba yang timbul akan ditangguhkan (mengurangi harga perolehan aset yang bersangkutan). Apabila pertukaran tersebut menimbulkan kerugian maka ruginya dibebankan dalam periode terjadinya pertukaran.

4. Menerbitkan surat berharga

Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tetap tersebut.

5. Diperoleh dari sumbangan/ Donasi

Dalam SAK dijelaskan bahwa aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan.

6. Aset yang dibuat sendiri

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti suatu aset yang diperoleh. Perusahaan sering membangun sendiri aset yang dibutuhkannya. Beberapa alasan mengapa perusahaan membuat asetnya sendiri adalah:

1. menghemat biaya.
2. memanfaatkan fasilitas yang tidak terpakai (*idle capacity*).
3. keinginan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik.

2.2.1.9 Depresiasi Aset Tetap

Depresiasi menurut PSAK No16 paragraf 06 adalah:

Alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya atau pengalokasian harga perolehan menjadi beban operasional akibat penggunaan aset tersebut.

Depresiasi menurut Jusup (2001:162) adalah:

Proses pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi biaya atau beban selama masa manfaatnya dengan cara rasional dan sistematis.

Pengakuan atas depresiasi aset tetap tidak berakibat adanya pengumpulan kas untuk mengganti aset lama dengan aset yang baru. Saldo rekening akumulasi depresiasi menggambarkan jumlah depresiasi yang telah dibebankan sebagai biaya, bukan menggambarkan dana yang telah dihimpun. Depresiasi atas aset bertujuan untuk mendistribusikan biaya atau nilai dasar aset berwujud dikurangi nilai sisa (jika ada) selama perkiraan masa manfaat dari unit tersebut (yang merupakan suatu kelompok harta) dengan cara sistematis dan rasional. Suatu aset dikatakan tidak layak lagi apabila kemampuannya untuk memenuhi permintaan peningkatan produksi tidak memadai lagi. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penyusutan antara lain karena kerusakan dan penurunan fungsi atau aus karena umur.

2.2.1.10 Metode Depresiasi

Depresiasi dapat dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan beberapa metode depresiasi sebagai berikut: (Jusup, 2001: 164-170)

1. Metode Aktivitas (unit penggunaan atau produksi)

Dalam metode ini, masa pemakaian aset tidak dinyatakan dengan jangka waktu melainkan dengan jumlah satuan unit yang dapat dihasilkan oleh aset yang bersangkutan. Beban penyusutan tahunannya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Beban Depresiasi: } \frac{(\text{Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa}) \times \text{Jml Kegiatan Tahun ini}}{\text{Jumlah Satuan Kegiatan}}$$

2. Metode Garis Lurus

Dalam metode ini, beban depresiasi dibebankan secara merata selama estimasi umur aset tersebut. Rumus untuk menghitung beban depresiasi pertahun adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Depresiasi: } \frac{\text{Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran umur kegiatan}}$$

3. Jumlah Angka Tahun

Metode ini akan menghasilkan beban depresiasi yang menurun secara tetap sepanjang tahun karena angka pecahan yang dikalikan setiap tahun terhadap harga perolehan aset dikurangi estimasi nilai residu, semakin kecil. Rumus untuk menghitung beban depresiasi pertahun adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Angka Tahun: } \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{Beban Depresiasi: (Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa) x Jumlah Angka Tahun}$$

4. Saldo Menurun

Metode ini menghasilkan beban depresiasi yang menurun sepanjang umur estimasi aset itu. Teknik yang sering digunakan adalah dengan melipatduakan tarif penyusutan garis lurus yang dihitung tanpa memperhatikan nilai residu dan menggunakan tarif penyusutan yang dihasilkan terhadap harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Rumus untuk menghitung beban depresiasi pertahun adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Depresiasi: Nilai Buku pada Awal Tahun x Tarif Depresiasi}$$

2.2.1.11 Ilustrasi Penerapan Metode-Metode Depresiasi

Pada tanggal 1 Januari 2013 PT. Sinar Jaya membeli sebuah mobil *pick up* dengan rincian sebagai berikut:

Harga Perolehan: Rp 10.000.000

Taksiran Nilai Sisa: Rp 1.000.000

Taksiran Masa Manfaat: 5 Tahun

Taksiran Satuan Hasil: 100.000 km

1. Metode Aktivitas (Unit Penggunaan atau Produksi)

Apabila perusahaan menggunakan metode aktivitas dengan perkiraan *pick up* dapat digunakan sejauh 15.000 km maka depresiasi untuk tahun pertama dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Beban Depresiasi} &= \frac{(\text{Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa}) \times \text{Jml Kegiatan Tahun ini}}{\text{Jumlah Satuan Kegiatan}} \\ &= \frac{(\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \times 15.000}{100.000} \\ &= \text{Rp } 1.350.000\end{aligned}$$

2. Metode Garis Lurus

Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka perhitungan beban depresiasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Beban Depresiasi} &= \frac{\text{Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran umur kegiatan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 1.000.000}{5} \\ &= \text{Rp } 1.800.000\end{aligned}$$

3. Metode Angka Tahun

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Angka Tahun} &= \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{5(5+1)}{2} = 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban Depresiasi} &= (\text{Harga Pokok} - \text{Nilai Sisa}) \times \text{Jml Angka Tahun} \\ &= (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 1.000.000) \times 5/15 \\ &= \text{Rp } 3.000.000\end{aligned}$$

4. Metode Saldo Menurun

Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun, maka dalam menentukan beban depresiasi maka tarif depresiasi adalah 40% dengan mengabaikan nilai residu

$$\begin{aligned}\text{Beban Depresiasi} &= \text{Nilai Buku pada Awal Tahun} \times \text{Tarif Depresiasi} \\ &= \text{Rp } 10.000.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 4.000.000\end{aligned}$$

2.2.1.12 Pengukuran Aset

Pengukuran dalam akuntansi adalah proses memberikan jumlah moneter kuantitatif yang berarti pada obyek atau peristiwa yang berkaitan dengan suatu badan usaha, dan diperoleh sedemikian rupa sehingga jumlah itu sesuai untuk agregasi (seperti total penilaian aset) atau disagregasi seperti yang disyaratkan untuk situasi-situasi tertentu. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (*measureability*) manfaat ekonomis yang akan datang. Yang

dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Dan jika suatu sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan tidak andal (*reliable*) pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi.

2.2.1.13 Penilaian Aset

Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik (economic attribute) suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen keuangan pada saat penyajian.

Tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Singkatnya, tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan.

FASB mengidentifikasi lima makna atau atribut yang dapat direpresentasi berkaitan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB (SFAC No. 5, prg. 67) dapat diringkas sebagai berikut:

- a. *Historical cost*. Tanah, gedung, perlengkapan, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi.
- b. *Current (replacement) cost*. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang.
- c. *Current market value*. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal (tidak akan dilikuidasi). Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual dibawah nilai bukunya.
- d. *Net realizable value*. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima (tanpa didiskun) dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan (kos) yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya.

e. *Present (or discounted) value of future cash flows*. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi (dengan tarif diskun implisit) dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut.

2.2.1.14 Pengakuan Aset

Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Di samping memenuhi definisi aset, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Menurut Sterling, Belkaoui (1993) menunjukkan kondisi perlu (*necessary*) dan kondisi cukup (*sufficient*) yang merupakan penguji (*test*) yang cukup rinci untuk mengakui aset tersebut, yaitu:

1. Deteksi adanya aset (*detection of existence test*). Untuk mengakui aset, harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset
2. Sumber ekonomis dan kewajiban (*economic resources and obligation test*). Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan dan berharga
3. Berkaitan dengan entitas (*entity association test*). Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset
4. Mengandung nilai (*non-zero magnitude test*). Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter

5. Berkaitan dengan waktu pelaporan (*temporal association test*). Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca)

6. Verifikasi (*verification test*). Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji diatas dipenuhi.

Yang dikemukakan Belkoui di atas sebenarnya adalah apa yang disebut dengan kaidah pengakuan (*recognition rules*) yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan empat kriteria pengakuan (*recognition criteria*) FASB yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Kaidah tersebut diperlukan karena kriteria pengakuan sifatnya konseptual atau umum.

> Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- (a) harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
- (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;

- (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset untuk dijual

2.2.1.15 Penyajian Aset

Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut:

- a. Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.
- b. Aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tetap.
- c. Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.
- d. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan (misalnya metoda depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang).

2.2.2 Agunan (Jaminan) menurut PSAK 31 Tahun 2012

Entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk kewajiban atau kewajiban kontinjensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai dengan PSAK 55; dan
- (b) syarat dan kondisi yang terkait dengan jaminan.

Ketika entitas memiliki agunan (aset keuangan atau aset nonkeuangan) dan diijinkan untuk menjual atau menjaminkan kembali tanpa didahului gagal bayar pemilik agunan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) nilai wajar agunan yang dimiliki;
- (b) nilai wajar dari setiap agunan yang dijual atau dijaminkan kembali, dan apakah entitas berkewajiban untuk mengembalikan jaminan tersebut; dan
- (c) syarat dan kondisi yang terkait dengan pemakaian agunan tersebut.

2.2.3 Jaminan Kredit

2.2.3.1 Pengertian Jaminan Kredit

Menurut Rachmadi Usman jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan menurut Thomas Suyatno (dalam Wahyu Tri Nugroho) mengatakan “Secara umum jaminan

kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat suatu definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan, namun sebenarnya arti jaminan itu sendiri dilihat dari katanya sudah jelas artinya. Perkataan jaminan sering langsung dibaca dalam pasal-pasal peraturannya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Dari beberapa pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut.

Pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat meminjamkan hartanya kepada pihak lain/kreditur untuk pinjaman yang diterimanya namun, secara hukum seorang debitur dapat juga memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta,

misalnya tanah yang bukan miliknya. Berdasarkan persetujuan pemilik tanah, debitur dapat meminjamkannya, yang dalam praktiknya menggunakan surat kuasa khusus (Indrawati Soewarso, 2002).

Di dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah. Adapun kegunaan jaminan adalah:

- 1) Memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya atau proyeknya dengan merugikan sendiri atau perusahaannya dapat dicegah sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank (Thomas Suyanto, 2003:88).

2.2.3.2 Jenis-Jenis Jaminan Kredit

Menurut Gunawan Wijaya & Ahmad Yani jaminan dapat dibedakan berdasarkan atas beberapa sudut pandang sebagai berikut: (Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2000 : 74-79)

(1) Berdasarkan cara terjadinya

(a) Jaminan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam hal kreditur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

(b) Jaminan yang Bersumber dari Perjanjian.

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai bagian dari asas *konsensualitas* dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitur dengan kreditur. Contohnya adalah perjanjian hipotek, perjanjian hak

tanggungan, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, perjanjian *cessie*, perjanjian garansi dan lain-lain.

(2) Berdasarkan obyeknya

Jaminan berdasarkan obyeknya dapat dibedakan sebagai berikut :

- (a) Jaminan yang berobyek benda bergerak;
- (b) Jaminan yang berobyek benda tidak bergerak/benda tetap; atau
- (c) Jaminan yang berobyek benda berupa tanah;

(3) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, jaminan dibedakan menjadi dua:

(a) Jaminan umum

Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditor tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditor seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing. Jadi apabila terdapat lebih dari satu kreditor dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi hutang-hutangnya kepada kreditor, maka mana yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara para kreditor tidaklah penting karena walaupun semua kreditor sama atau seimbang (konkuren) kedudukannya, masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutang-piutangnya. Adanya beberapa kreditor, baru menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup

untuk melunasi hutang-hutangnya, dalam hal ini akan tampak betapa pentingnya menjadi kreditur yang preferen, yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Frieda Husni Hasbullah, 2002: 8)

- i. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
- ii. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- iii. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

(b) Jaminan khusus

Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan dalam bentuk penunjukkan atau “penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagaimana pelunasan kewajiban/ utang debitur kepada kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

(1) Jaminan yang bersifat kebendaan,

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Benda debitur yang dijaminan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak, setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan. (Frieda Husni Hasbullah, 2002: 16-17)

Namun, apabila yang dijaminan adalah benda bergerak tidak berwujud, yaitu rekening bank dalam hal ini rekening penampungan (*escrow account*) maka lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah gadai. Hal ini dikarenakan rekening penampungan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia berkaitan erat dengan lahirnya jaminan fidusia, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (3)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Sehingga apabila suatu benda tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sama saja dengan tidak terjadi/ muncul suatu jaminan fidusia. Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan, kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur.

Dengan demikian jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan jaminan perorangan. Ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- i. Merupakan hak mutlak (*absolute*) atas suatu benda.
- ii. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik kreditur.
- iii. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- iv. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suit*).
- v. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).
- vi. Dapat diperalihkan seperti hipotik.
- vii. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

(2) Jaminan Perseorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. (Subekti, 1989: 15) Dengan demikian jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.

Penanggungan menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Selanjutnya Pasal 1822 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

- i. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berhutang.
- ii. Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika

penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.

Dengan demikian, untuk jumlah yang kurang, maka perikatan dapat dilangsungkan, sedangkan apabila lebih besar dari jumlah yang ditentukan maka tidak mengakibatkan batalnya perikatan karena perikatan itu tetap sah, hanya saja terbatas pada jumlah yang telah disyaratkan dalam perikatan pokok. Jika debitur wanprestasi, maka kewajiban memenuhi prestasi dari si penanggung dicantumkan dalam perjanjian tambahannya (perjanjian *accessoir*) bukan dalam perjanjian pokok sebab tujuan dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan pokok, artinya adanya penanggungan tergantung pada perjanjian pokoknya.

Pada dasarnya perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, jadi apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian penanggungan juga batal. Namun, terhadap sifat *accessoir* ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan adanya pengecualian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1821 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

- i. Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

- ii. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan.

Dengan demikian perjanjian penanggungan tersebut akan tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan sebagai akibat dilaksanakan oleh seorang yang belum dewasa. Penanggungan utang harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas, tidak boleh dipersangkakan serta tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuanketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya, demikian menurut ketentuan Pasal 1824 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud diadakannya pernyataan yang tegas bukanlah berarti harus diadakan secara tertulis, dapat juga diadakan secara lisan namun hal ini dapat mempersulit kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung tersebut. Selain itu pernyataan tegas dapat melindungi si penanggung yang bersangkutan, karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas hal-hal lain, selain apa yang sudah diperjanjikan.

Disamping perjanjian penanggungan (*borgtocht*), contoh lain dari jaminan perorangan adalah perjanjian garansi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri jaminan perorangan adalah:

- i. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- ii. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.

- iii. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, misalnya *borgtocht*.
- iv. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.
- v. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2.2.3.3 Macam-Macam Benda Jaminan

Kebendaan adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Kebendaan itu sendiri diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digolongkan kedalam tiga macam, yaitu :

1) Benda bergerak

Apabila benda bergerak maka penyerahan dan pemindahannya cukup dengan cara menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut yang artinya menyerahkan barang tersebut secara nyata sehingga

kepemilikan atas benda tersebut juga beralih, kecuali penyerahan benda-benda tidak bertubuh.

2) Benda Tidak Bergerak

Apabila benda tidak bergerak, penyerahan dan pemindahannya dilakukan dengan balik nama berdasarkan ketentuan baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang mencabut berlakunya peraturan lama mengenai tanah yang termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Benda Tidak Bertubuh

Apabila benda tidak bertubuh, maka penyerahan dan pemindahannya dilakukan dengan cara *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (I.G. Rai Wijaya, 2004 : 154)

2.2.3.4 Sistem Hukum Jaminan

Hukum Jaminan yang obyeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas sebagai berikut :

1) Mengandung asas hak kebendaan (*real right*) sifat hak kebendaan adalah sebagai berikut :

a) Absolut

Absolut artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.

b) *Droit de suite*

Droit de suite artinya hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun dia berada. Didalam karakter ini terkandung asas hak yang tua didahulukan dari hak yang muda (*droit de preference*). Jika beberapa kebendaan diletakkan diatas suatu benda, kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.

c) Hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijaminkan, dan disewakan (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 79)

2) Mengandung asas *accessoir*

Asas *accessoir* artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*Zelfstandigrecht*), akan tetapi ada dan hapusnya bergantung (*accessorium*) pada perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian *accessoir* juga tidak sah. Menurut hukum semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *accessoir* (Munir Fuady, 2003: 19).

Menurut hukum semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang assesoir, antara lain (Munir Fuady, 2003: 19):

a) Perjanjian Gadai

Gadai (*pand*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pemilik barang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya apabila debitur tidak melunasi hutangnya (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Barang yang dapat digadaikan adalah semua barang bergerak, baik barang bertubuh maupun barang tidak bertubuh.

b) Perjanjian Hipotik

Menurut ketentuan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotik adalah kebendaan atas suatu benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan suatu hutang. Hipotik bersifat jaminan untuk pelunasan hutang tetapi tidak memberi hak untuk menguasai dan memiliki benda jaminan. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, obyek jaminan yang berupa tanah sudah tidak dapat lagi diikat dengan hipotik. Hipotik pada saat ini hanya

dipakai untuk mengikat obyek jaminan hutang yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan lain.

c) Perjanjian Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain”.

d) Perjanjian Jaminan Pribadi

Jaminan pribadi adalah salah satu bentuk dari penanggungan hutang. Penanggungan utang merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan. Penanggungan hutang menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman

dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi.

e) Perjanjian Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Obyek fidusia adalah benda bergerak yang berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tangguangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

f) *Cessie* (Pengalihan Hak Tagih)

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Suharnoko dan Endah Hartanti, 2006: 101). Dalam *cessie* utang piutang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. *Cessie* sebenarnya bukanlah lembaga jaminan, namun dalam hal usaha bank *cessie* dapat digunakan sebagai lembaga jaminan.

2.2.4 Barang Jaminan Menurut Pandangan Islam

Barang jaminan (barang gadai) dalam bahasa Arab disebut *marhun*. Arti kata tersebut secara harfiah adalah sesuatu yang ditahan, digadaikan atau ditetapkan. Sedangkan menurut konteks syari'ah, barang gadai adalah “benda yang dijadikan jaminan hutang yang mempunyai nilai sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan” (H.M.Thalhah, 2007: 212-213). Menurut pendapat Basyir bahwa jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak, sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat:

- a) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'
- b) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi
- c) Mungkin diserahkan seketika (Muhammad Shalikul Hadi, 2003: 56)

Menurut ulama Syafi'iah dalam teori gadai syariah bahwa barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu berupa barang yang berwujud nyata di depan mata karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung;
- b) Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik karena sebelum tetap, barang tersebut tidak dapat digadaikan;
- c) Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi jaminan (Sasli Rais, 2005: 161).

Sedangkan dalam Pegadaian Konvensional, menurut Marzuki pada dasarnya semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Dalam praktik di Pegadaian Syariah, barang (*marhun*) yang dapat digadaikan di pegadaian syariah berupa:

- a) Barang-barang perhiasan, seperti emas dan berlian;
- b) Kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor;
- c) Barang elektronik, seperti televisi, radio tape, mesin cuci, kulkas dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *marhun* adalah:

- a) Dapat diserahkan
- b) Bermanfaat
- c) Milik rahin
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) dikuasai oleh *rahin*

g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan (Abdul Ghofur Anshori, 2006:92).

Dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya menggunakan barang jaminan dalam bermuamalah adalah:

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِمَّنْ أَمْنَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang dagangan yang d pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah (2): 283).

Ayat ini secara tersirat menerangkan apabila kita bermuamalah secara tidak tunai, serta tidak ada juru tulis (saksi) yang akan menuliskannya, maka

hendaknya ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang sebagai jaminan atas muamalah itu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”.

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah pernah melakukan praktik penjaminan barang ketika bermuamalah yaitu Beliau menjaminkan baju besinya saat membeli makanan kepada seorang yahudi Madinah. Sehingga dari beberapa dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa kita diperbolehkan menggunakan barang jaminan dalam bermuamalah dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai syari'at Islam.

2.3 Kerangka Berfikir

Dari uraian di atas beberapa masalah yang timbul dalam penyajian laporan keuangan sehubungan dengan perlakuan akuntansi setiap akun-akun dalam laporan keuangan, dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana perlakuan akuntansi barang jaminan pada PT. Pegadaiana (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang yang meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Penulis akan membandingkan kesesuaiannya perlakuan akuntansi barang jaminan dalam praktik di lapangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara skematis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

